



PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN
KECAMATAN LUMBIS
DESA DABULON

LAPORAN
KEPALA DESA

Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa (LPPD)
TAHUN ANGGARAN 2024

Percaya Desa, Desa Bisa

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kehadiran Allah SWT, kami berterima kasih atas karunia -Nya berupa kesehatan dan kesempatan yang diberikan kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Desa Dabulon Kecamatan Lumbis Kabupaten Nunukan untuk Tahun Anggaran 2024.

Laporan ini disusun sebagai upaya untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan program yang telah dilaksanakan selama tahun anggaran tersebut. LPPD Desa Dabulon ini berfungsi sebagai alat ukur dalam menentukan langkah-langkah tindak lanjut yang perlu diambil, tidak hanya bagi Desa Dabulon, tetapi juga sebagai pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten Nunukan dalam perencanaan program dan kegiatan di tahun anggaran berikutnya.

Selama Tahun Anggaran 2024, Desa Dabulon telah mengalami kemajuan dalam berbagai aspek. Beberapa program yang telah dilaksanakan mencakup peningkatan infrastruktur, pelayanan publik yang lebih efektif, serta pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup warga. Infrastruktur jalan, fasilitas kesehatan, dan ruang publik telah diperbaiki dan ditingkatkan. Sementara itu, kami juga telah melaksanakan pelatihan dan workshop untuk memberdayakan masyarakat agar dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan desa. Namun, kami juga menyadari bahwa masih ada berbagai tantangan yang harus dihadapi, seperti keterbatasan dana, dan masih adanya ketimpangan dalam akses terhadap kewirausahaan.

Kami menyadari bahwa dalam pelaksanaan pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam RPJM Desa dan RKP Desa, kami banyak menghadapi kendala sehingga capaian yang diperoleh masih belum optimal. Hal ini mencakup berbagai aspek yang perlu perbaikan dan peningkatan. Kami sangat membutuhkan dukungan, bimbingan, serta masukan dari pihak-pihak terkait untuk mengatasi tantangan yang dihadapi.

Dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) ini, kami mengakui bahwa masih terdapat kekurangan dan ruang untuk perbaikan. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan koreksi, serta arahan kebijakan yang inovatif. Harapan kami adalah agar di Tahun Anggaran yang akan datang, kami dapat bergerak menuju perubahan positif dalam penyelenggaraan pemerintahan dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Dengan semangat yang tinggi, kami berkomitmen untuk menjadikan Desa Dabulon sebagai desa yang berkarakter, maju, dan berkelanjutan, serta menjadi salah satu desa unggulan di Kabupaten Nunukan.

Kami ucapkan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah mendukung dalam penyusunan LPPD ini. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan menjadi referensi berharga untuk pengembangan desa di masa mendatang.

Dabulon, 13 Januari 2025
Kepala Desa Dabulon

ANUAR SADAT

DAFTAR ISI

SAMPUL.....	00
PENGANTAR.....	00
DAFTAR ISI	00
I. PENDAHULUAN	00
A. Tujuan	00
B. Visi Misi	00
C. Strategi Dan Kebijakan Pembangunan.....	00
II. PROGRAM KERJA PEMERINTAH DESA	00
A. Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.....	00
B. Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan	00
C. Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan.....	00
D. Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat	00
E. Program Kerja Penanggulangan Bencana Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa	00
III. PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.....	00
A. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024	00
B. Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024	00
IV. KEBERHASILAN, PERMASALAHAN DAN SOLUSI	00
V. PENUTUP	
A. Kesimpulan	00
B. Ucapan Terima Kasih	00
C. Rekomendasi	00
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024. (Format A.1)	
2. Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024. (Format A.2)	
3. Rincian Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024. (Form B)	
4. Rincian Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan (Format C.1)	
5. Rincian Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan (Format C.2)	
6. Rincian Kegiatan Bidang Kemasyarakatan (Format C.3)	
7. Rincian Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Format D)	
8. Rincian Kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana Keadaan Darurat dan Mendesak Desa (Format E)	
9. Laporan Rekapitulasi Jumlah Penduduk pada akhir bulan Desember Tahun 2024.	
10. Fotocopy Buku Rekening Koran Pemerintah Desa Dabulon pada akhir bulan Desember Tahun 2024.	

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
L P P D
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2024
DESA DABULON KECAMATAN LUMBIS KABUPATEN NUNUKAN

I. PENDAHULUAN

1. TUJUAN

Pelaporan merupakan salah satu mekanisme penting untuk mewujudkan dan menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Hal ini sejalan dengan asas Pengelolaan Keuangan Desa yang mengutamakan prinsip akuntabilitas sebagai dasar dalam setiap kegiatan yang dilakukan. Melalui pelaporan yang jelas dan transparan, masyarakat dapat mengetahui bagaimana alokasi dan penggunaan dana desa, yang merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah desa dan masyarakat.

Hakikat dari pelaporan ini adalah untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan desa dapat dipertanggungjawabkan dari berbagai aspek, baik secara hukum, administrasi, maupun moral. Akuntabilitas ini sangat penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Dengan laporan yang akurat, pemerintah desa dapat menunjukkan komitmen untuk mengelola sumber daya yang ada secara efisien dan efektif, serta memenuhi harapan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Sebagai kewajiban Pemerintah Desa, pelaporan pengelolaan keuangan menjadi bagian tak terpisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan desa. Ini mencakup rangkaian kegiatan yang harus dilakukan secara berkelanjutan dan terintegrasi agar informasi mengenai penggunaan dana desa dapat disampaikan kepada masyarakat secara berkala. Proses pelaporan ini juga melibatkan berbagai pihak, termasuk Dewan Perwakilan Desa (BPD) dan masyarakat, untuk memastikan bahwa setiap langkah dalam pengelolaan keuangan desa dilakukan dengan penuh tanggung jawab.

Pelaporan ini berfungsi sebagai salah satu wujud pengendalian pemerintahan desa untuk:

- a. Mengetahui kemajuan pelaksanaan kegiatan, yang mengharuskan setiap kegiatan yang dilaksanakan untuk dilaporkan dan dievaluasi agar dapat diketahui sejauh mana tujuan yang diharapkan tercapai;
- b. Mengevaluasi berbagai aspek (hambatan, masalah, faktor-faktor berpengaruh, keberhasilan, dan sebagainya) terkait pelaksanaan kegiatan Pemerintah Desa. Evaluasi ini tidak hanya berfungsi untuk mengidentifikasi kinerja yang telah dicapai, tetapi juga sebagai sarana untuk merumuskan kebijakan yang lebih baik di masa mendatang. Dengan analisis yang baik terhadap laporan yang ada, pemerintah desa dapat membuat keputusan yang lebih informasi dan terarah dalam hal penganggaran dan alokasi sumber daya, sehingga setiap kebijakan yang dikeluarkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat.

- c. Mengkomunikasikan hasil pelaksanaan kegiatan kepada masyarakat, sehingga masyarakat memiliki akses terhadap informasi tentang kinerja pemerintah desa. Dengan adanya transparansi dalam pelaporan, masyarakat dapat mengetahui bagaimana penggunaan dan hasil dari dana yang telah dialokasikan. Hal ini tidak hanya mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan, tetapi juga menciptakan rasa memiliki atas program-program yang dijalankan. Masyarakat yang terinformasi dengan baik akan lebih mampu memberikan masukan dan saran yang konstruktif untuk perbaikan di masa mendatang.
- d. Menjadi dasar dalam perencanaan dan penganggaran tahun-tahun mendatang, di mana hasil pelaporan akan digunakan untuk merumuskan rencana kerja desa yang lebih efektif dan realistis. Dengan memahami capaian dan kendala yang dihadapi, pemerintah desa dapat merencanakan program-program yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat. Selain itu, laporan-laporan sebelumnya dapat digunakan sebagai acuan untuk menetapkan target-target baru yang lebih ambisius namun tetap dapat diukur, sehingga pemerintah desa dapat bekerja menuju pencapaian yang lebih baik dan lebih berkelanjutan.

2. **VISI DAN MISI**

a. Visi Desa

“TERWUJUDNYA DESA DABULON YANG SEJATERAH MANDIRI

MELALUI PENINGKATAN PERTUMBUHAN EKONOMI, SUMBER DAYA MANUSIA, DAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERLANDASKAN AKHLAK MULIA DAN KETERBUKAAN”

b. Misi Desa

Dalam menwujudkan misi Desa Dabulon Kecamatan Lumbis Kabupaten Nunukan maka disusunnya misi Desa sebagai berikut:

1. Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik

Menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan desa. Ini termasuk melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan menyajikan informasi anggaran dengan jelas agar masyarakat dapat memantau penggunaan dana desa.

2. Menjadikan Masyarakat Desa Dabulon yang Religius

Mendorong kegiatan keagamaan seperti pengajian dan pelatihan berbasis nilai-nilai agama untuk meningkatkan kesadaran spiritual masyarakat. Hal ini bertujuan untuk menciptakan karakter yang baik dan menjaga kerukunan antarwarga.

3. Menjadikan Desa Dabulon yang Aman dan Tentram

Menghadirkan keamanan melalui kolaborasi dengan pihak kepolisian dan tokoh masyarakat. Melaksanakan kegiatan pos ronda dan sosialisasi pencegahan kejahatan serta menciptakan ruang publik yang nyaman untuk mendukung suasana aman dan tentram.

4. Meningkatkan Hasil Pertanian dan Peternakan

Memberikan pelatihan dan bantuan teknis kepada petani dan peternak untuk menggunakan teknologi modern, pemilihan bibit

unggul, dan praktik pemeliharaan yang baik. Meningkatkan akses pasar bagi hasil pertanian juga penting untuk kesejahteraan ekonomi masyarakat.

5. Menyadarkan Masyarakat akan Pentingnya Pendidikan dan Kesehatan

Mengadakan sosialisasi tentang pentingnya pendidikan dan kesehatan melalui seminar dan program beasiswa. Kerja sama dengan lembaga pendidikan dan kesehatan akan meningkatkan akses dan kualitas layanan bagi masyarakat desa.

6. Mengubah Pola Pikir Masyarakat dari Individualistis ke Arah Gotong Royong

Memfasilitasi kegiatan sosial seperti kerja bakti dan perayaan tradisional untuk mendorong kolaborasi. Pelatihan mengenai nilai-nilai kebersamaan dapat membantu memperkuat solidaritas dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa.

3. **STRATEGI DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN**

a. **Arah Kebijakan Pembangunan Desa**

1. Meningkatkan Daya Dukung Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat

Upaya ini mencakup pengembangan program pelatihan keterampilan, akses modal, dan pendampingan usaha untuk masyarakat. Dengan meningkatkan kapasitas dan keterampilan masyarakat dalam berusaha, diharapkan dapat meningkatkan pendapatan mereka secara signifikan dan mendukung perekonomian desa.

2. Tersedianya Sarana dan Prasarana Kebutuhan Dasar Masyarakat

Pembangunan dan penyediaan sarana dan prasarana, seperti jalan, air bersih, sanitasi, dan fasilitas kesehatan serta pendidikan, sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Ketersediaan infrastruktur yang memadai akan mendukung akses masyarakat terhadap layanan dasar dan mendorong kegiatan ekonomi.

3. Terlaksananya Program-Program yang Melibatkan Partisipasi Masyarakat

Program-program yang dirancang dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi akan lebih relevan dengan kebutuhan mereka. Partisipasi aktif masyarakat tidak hanya meningkatkan rasa memiliki, tetapi juga memperkuat akuntabilitas dan efektivitas program yang dijalankan.

4. Terwujudnya Perubahan Desa Menuju Maju dan Berkah dengan Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pemberdayaan masyarakat desa bertujuan untuk memberikan akses kepada masyarakat terhadap sumber daya, informasi, dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Dengan memfokuskan pada peningkatan kemampuan dan kemandirian

masyarakat, desa dapat bertransformasi menjadi komunitas yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera.

b. Arah Kebijakan Keuangan Desa

- 1. Belanja Kepala desa dan perangkat desa;*
- 2. Intensif RT dan RW;*
- 3. Operasional Lembaga kemasyarakatan Desa;*
- 4. Tunjangan operasional BPD;*
- 5. Program operasional Pemerintahan Desa;*
- 6. Program Pelayanan Dasar;*
- 7. Program pelayanan dasar pendidikan;*
- 8. Program pelayanan dasar infrastruktur;*
- 9. Program kebutuhan primer pangan;*
- 10. Program kebutuhan primer papan;*
- 11. Program kebutuhan primer Sandang;*
- 12. Program pelayanan kesehatan;*
- 13. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;*
- 14. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur desa;*
- 15. Program Penanggulangan Keadaan Mendesak. BLT Dana Desa untuk Percepatan penghapusan kemiskinan sktrem;*

c. Kebijakan Umum Anggaran

Secara umum, anggaran Desa Dabulon diprioritaskan untuk mendukung keberhasilan dalam pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan. Fokus utama anggaran ini adalah memastikan bahwa semua program dan kegiatan dapat terlaksana dengan baik, demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mutu hidup di desa. Dengan alokasi yang tepat, diharapkan semua upaya untuk mencapai tujuan pembangunan desa dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Anggaran Desa Dabulon digunakan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan dalam berbagai bidang, termasuk penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan fisik dan non-fisik, serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, anggaran ini juga berperan penting dalam penanggulangan bencana dan keadaan darurat, memastikan desa siap menghadapi situasi yang mendesak. Dengan demikian, pengelolaan anggaran yang baik akan berkontribusi pada ketahanan dan kemajuan desa secara keseluruhan.

Kebijakan umum anggaran Desa Dabulon berpedoman pada prinsip- prinsip penganggaran yaitu:

1. Partisipasi Masyarakat:

Pengambilan keputusan dalam proses penyusunan dan penetapan anggaran sedapat mungkin melibatkan

partisipasi masyarakat, sehingga masyarakat mengetahui hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan anggaran.

2. Transparansi Anggaran:

Anggaran yang disusun harus menyajikan informasi secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat, meliputi tujuan, sasaran, sumber pendanaan, jenis objek belanja, serta manfaat dan dampak yang akan diperoleh dari kegiatan yang dianggarkan.

3. Disiplin Anggaran:

a) Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan;

b) Belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran.

4. Keadilan Anggaran:

Pungutan desa yang bersifat swadaya atau gotong-royong terhadap masyarakat harus mempertimbangkan kemampuan masyarakat untuk membayar.

5. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran:

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan bagi masyarakat, sehingga perencanaan anggaran perlu diperhitungkan secara cermat.

II. PROGRAM KERJA PEMERINTAHAN DESA

1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

A. Rencana Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintah Desa berdasarkan RKP Desa sebagai berikut:

1. *Siltap aparatur pemdes dan Kepala Desa.*
2. *Tunjangan aparatur pemdes dan kepala desa.*
3. *Jaminan sosial aparatur pemdes dan kepala desa.*
4. *Oprasional pemerintah desa.*
5. *Honor dan Tunjangan BPD*
6. *Oprasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD).*
7. *Penedia Insentif/Oprasional RT/RW*
8. *Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan*
9. *Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa.*
10. *Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rebug desa non reguler)*
11. *Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJM Desaa/RKP Desa dll)*
12. *Dukungan dan Pelaksanaan Pilkades, Ka Kewilayahan dan BPD*
13. *Uang Penghargaan Bagi Kepala Desa Yang Purna Tugas*
14. *Administrasi Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB).*

B. Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintah Desa yang dilaksanakan berdasarkan RKP Desa sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
 - a) *Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa.*
 - b) *Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa.*
 - c) *Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.*
2. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)
 - a) *Penyediaan Tunjangan BPD.*
 - b) *Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW.*
 - c) *Penyediaan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos*
 - d) *Penyediaan Biaya Perjalanan Dinas*
 - e) *Penyediaan Biaya Cetak dan Penggandaan*
 - f) *Penyediaan Biaya Barang Konsumsi makan dan minum*
 - g) *Penyediaan Jasa Honorarium*
3. Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa
 - a) *Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan*
4. Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
 - a) *Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa)*
5. Pertanahan
 - a) *Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)*
 - b) *Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)*

2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

- A. Rencana Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan Desa yang dilaksanakan berdasarkan RKP Desa sebagai berikut:
 1. Pelayanan Dasar
 - a) *Honor Posyandu ILP.*
 - b) *BOP Posyandu*
 - c) *Honor tenaga pendamping KB*
 - d) *Honor KPM*
 - e) *Pembinaan Kelompok Bina Keluarga Balita*
 - f) *PMT ibu hamil*
 - g) *PMT Balita dan Lansia*
 - h) *Honor Posbindu*
 - i) *Penyediaan Makanan Tambahan*
 2. Sarana Prasarana
 - a) *BOP Tim Pengelola Desa*
 - b) *Pembangunan Balai Adat Istiadat*
 - c) *Pengadaan Sarana Prasarana Jaringan/Instalasi Energi Listrik dan Energi Alternatif Desa*
 - d) *Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baleho dll)*
- B. Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan Desa yang dilaksanakan berdasarkan RKP Desa sebagai berikut:

1. Pendidikan
 - a) *Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)*
 - b) *Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/ Berprestasi*
2. Kesehatan
 - a) *Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)*
 - b) *Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan*
 - c) *Insentif Kader Posbindu*
 - d) *Penyediaan Makanan Tambahan*
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - a) *Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Balai Adat Istiadat*
4. Kawasan Permukiman
 - a) *Pengadaan Sarana Prasarana Jaringan/Instalasi Energi Listrik dan Energi Alternatif Desa*
5. Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika
 - a) *Penyelenggaraan Informasi Publik Desa Poster, Baleho dll)*

3. **BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN**

- A. Rencana Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan yang dilaksanakan berdasarkan RKP Desa sebagai berikut:
 1. *Bantuan oprasional TP-PKK.*
 2. *Bantuan oprasional KPM.*
 3. *Biaya oprasional LPM.*
 4. *Biaya oprasional Lembaga Adat.*
 5. *Biaya oprasional Karang Taruna.*
 6. *Penyelenggaraan Festival Kesenian Adat Kebudayaan, Keagamaan, HUT RI dan Kegiatan Seremonial*
- B. Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan yang dilaksanakan berdasarkan RKP Desa sebagai berikut:
 1. Kelembagaan Masyarakat
 - a) *Pembinaan LKMD/LPM/LPMD*
 - b) *Pembinaan PKK*
 - c) *Pembinaan Lembaga Adat Desa*
 - d) *Pembinaan Karang Taruna*

4. **BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

- A. Rencana Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan berdasarkan RKP Desa sebagai berikut:
 1. *Bulan bakti gotong royong masyarakat (BBGRM).*
 2. *Peningkatan kualitas pemerintah desa*
 3. *Bantuan sosial.*
 4. *Pembinaan kader pembangunan desa dan pemberdayaan desa*
 5. *Pelatihan-pelatihan ketrampilan masyarakat dan kelompok UMKM*
- B. Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan berdasarkan RKP

Desa sebagai berikut:

1. Pertanian dan Peternakan
 - a) *Pembangunan Saluran irigasi tersier/ sederhana*
 - b) *Peningkatan Produksi Tanaman Pangan*

5. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA

- A. Rencana Program Kerja Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa sebagai berikut:
 1. *Penanggulangan Keadaan Darurat.*
 2. *BLT Desa dalam percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem*
- B. Program Kerja Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa yang dilaksanakan berdasarkan RKP Desa sebagai berikut:
 1. Penanggulangan Bencana
 - *Belanja Tak Terduga Penanggulangan Bencana*
 2. Penanggulangan Keadaan Mendesak
 - *Belanja Tak Terduga BLT Desa*

III. PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

1. Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

Pelaksanaan Aggaran Pendapatan dan Belanja Desa telah ditetapkan dengan Peraturan Desa Dabulon Nomor 21 Tahun 2024. tentang *(Perubahan)* Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dabulon Tahun Anggaran 2024. dengan rincian *terlampir pada format A.1*

A. PENDAPATAN

– Pendapatan Asli Desa	Rp.	00,-
– Pendapatan Transfer	Rp.	1.272.077.288,-
– Dana Desa	Rp.	794.397.000,-
– Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Rp.	00,-
– Alokasi Dana Desa	Rp.	477.680.288,-
– Bantuan Keuangan Provinsi	Rp.	00,-
– Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	Rp.	00,-
– Pendapatan Lain-lain	Rp.	300.000,-
Jumlah Pendapatan		Rp. 1.272.377.288,-

B. BELANJA

– Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa	Rp.	
– Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp.	501.821.298,-
– Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	
– Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	325.550.000,-
– Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa	Rp.	78.464.000,-
	Rp.	303.347.990,-
	Rp.	72.000.000,-
Jumlah Belanja		Rp. 1.281.183.288,-
SURPLUS / (DEFISIT)		Rp. 8.806.000,-

C. PEMBIAYAAN

– Penerimaan Pembiayaan	Rp.	8.806.000,-
PEMBIAYAAN NETTO	Rp.	8.806.000,-
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN	Rp.	00,-

2. Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

Peraturan Desa Dabulon Nomor 30 Tahun 2024. tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024, *dengan rincian terlampir pada format B*

IV. **KEBERHASILAN, PERMASALAHAN DAN SOLUSI**

Adapun keberhasilan dan permasalahan serta solusi yang muncul dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Dabulon Kecamatan Lumbis Kabupaten Nunukan, dapat diurai dalam tabel *dibawah ini*:

NO	BIDANG	KEBERHASILAN YANG DICAPAI	PERMASALAHAN YANG DIHADAPI	SOLUSI/UPAYA YANG DITEMPUH
1.	Bidang Pelaksanaan Pemerintahan Desa	a) Pengelolaan dan penatausahaan administrasi Desa. b) Peningkatan Operasional Pemerintah Desa.	a) Kurangnya Pemahaman Peraturan Perundang undangan tentang Tata Kelola Pemerintahan Desa.	a) Pengadaan Dokumen Peraturan Perundang Undangan Tentang Tata Kelola Pemerintahan Desa.
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	a) Terbangunya Balai Adat Istiadat Desa. b) Tersedianya Lampu Jalan PJU Solar Sell.	a) Kurangnya swadaya masyarakat dalam Pembangunan Balai Adat Istiadat. b) Kondisi Lampu PJU tidak memadai Jalan Desa	a) Pembangunan Balai Adat Istiadat b) Pengadaan Lampu Jalan
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	a) Peningkatan Insentif/Honor Lembaga Desa. b) Pembinaan Karang Taruna c) Penyelenggaraan Festival Kesenian dan Keagamaan	a) Kurangnya pos anggaran untuk Lembaga Desa. b) Kurangnya barang perlengkapan Karang Taruna c) Kurangnya biaya oprasional Festival Kesenian dan Keagamaan	a) Pemberian Insentif/Honor Lembaga tepat waktu. b) Penyediaan Pakaian Seragam Karang Taruna c) Bantuan Oprasional
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	a) Peningkatan hasil pertanian masyarakat. b) Peningkatan Produksi Ketahanan Pangan	a) Kurangnya perawatan dan pemeliharaan saluran Irigasi. b) Kurangnya Peralatan Pertanian dan Perkebunan	a) Pembangunan Saluran Irigasi Pertanian. b) Penyediaan Pupuk dan Racun
5	Bidang Penanggulangan Bencana Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa	a) Kegiatan Penanggulangan Bencana Desa. b) Kegiatan Mendesak Desa.	a) Penghapusan kemiskinan ekstrem	a) Penyediaan Pos Anggaran Penanggulangan Bencana b) Penyaluran BLT Desa 20 KPM

V. PENUTUP

1. KESIMPULAN

Mengacu pada Permendagri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa, pada pasal 3 poin 1 dinyatakan bahwa “Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Akhir Tahun Anggaran disampaikan oleh kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.” Laporan dan pertanggungjawaban ini merupakan tahap akhir yang krusial dalam siklus pengelolaan keuangan desa, yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang pelaksanaan program dan penggunaan anggaran selama tahun anggaran yang berlalu.

Melalui laporan ini, kami ingin menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya desa. Oleh karena itu, kami menyampaikan hal-hal pokok kesimpulan yang mencakup dasar hukum pelaporan, tahapan perencanaan yang merujuk pada RKP Desa, pelaksanaan dan pertanggungjawaban program kegiatan tahun anggaran 2024, serta capaian keberhasilan dan masalah yang dihadapi di Desa Dabulon Untuk itu, laporan ini menjadi bukti komitmen kami dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Laporan dan Pertanggungjawaban adalah babakan terakhir dalam siklus Pengelolaan Keuangan Desa. Maka kami menyampaikan hal-hal pokok kesimpulan sebagai mana terurai dalam laporan ini:

- a. Dasar Hukum Pelaporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun
- b. Tahapan perencanaan yang merujuk pada RKP Desa Dabulon
- c. Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Program kegiatan Desa Dabulon tahun anggaran 2024 berdasarkan APB Desa
- d. Capaian keberhasilan, masalah dan penyelesaian masalah yang terjadi di Desa Dabulon

2. UCAPAN TERIMA KASIH

Kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dabulon Akhir Tahun Anggaran 2024. Dukungan dari berbagai pihak sangat berarti bagi kami dalam menyusun laporan ini, yang bertujuan untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Terima kasih yang khas kami sampaikan kepada Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, dan Pendamping Lokal Desa Dabulon atas bantuan, masukan, dan bimbingan yang mereka berikan selama proses penyusunan laporan ini. Kerja sama yang baik antara semua pihak merupakan faktor kunci dalam mencapai keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan desa. Semoga hubungan yang terjalin ini dapat terus berlanjut demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat desa kita.

3. REKOMENDASI

Untuk meningkatkan kelancaran Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa sesuai dengan Permendagri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa, kami dari Pemerintah Desa merekomendasikan kepada Kabupaten/Dinas terkait agar lebih fokus dalam meningkatkan kapasitas Aparat Desa, khususnya dalam pengelolaan keuangan. Hal ini mencakup pelatihan dan bimbingan teknis yang sistematis agar para aparatur desa mampu memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip akuntabilitas serta transparansi dalam pengelolaan anggaran. Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai pengelolaan keuangan desa, diharapkan laporan yang dihasilkan akan lebih akurat dan mencerminkan kondisi sebenarnya dari pelaksanaan program dan kegiatan.

Selain itu, kami juga merekomendasikan penguatan Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) di tingkat desa. Tim ini perlu mendapatkan dukungan dalam bentuk pelatihan terkait teknik penyusunan laporan serta penggunaan aplikasi atau sistem yang dapat memfasilitasi pengumpulan data dan informasi. Dengan peningkatan kemampuan tim ini, proses penyusunan laporan akan menjadi lebih efisien dan berkualitas, yang pada gilirannya akan mendukung terciptanya laporan yang lebih baik dan lebih informatif bagi semua pemangku kepentingan di desa.

Demikianlah laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran 2024 kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi kedepan. Kami berharap rekomendasi ini dapat dipertimbangkan dan diimplementasikan oleh Kabupaten/Dinas terkait, sehingga ke depan, pemerintahan desa dapat semakin baik dalam hal pengelolaan keuangan dan pelaporan. Dengan demikian, kami optimis bahwa semua upaya ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas laporan tetapi juga menjamin keberlanjutan pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat desa.

Dabulon, 13 Januari 2025
Kepala Desa Dabulon,

ANUAR SADAT

A.1. Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2024.

I. PENDAPATAN		
	– Pendapatan Asli Desa	0,00
	– Pendapatan Transfer	1.272.077.288,00
	a. Dana Desa	794.397.000,00
	b. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	0,00
	c. Alokasi Dana Desa	477.680.288,00
	d. Bantuan Keuangan Provinsi	0,00
	e. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	0,00
	– Pendapatan Lain-lain	300.000,00
JUMLAH PENDAPATAN		1.272.377.288,00
II.	BELANJA	
	– Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	462.505.000,00
	– Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	324.430.000,00
	– Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	75.800.000,00
	– Bidang Pemberdayaan Masyarakat	297.150.000,00
	– Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	72.000.000,00
	JUMLAH BELANJA	1.231.885.000,00
SURPLUS / DEFISIT (I - II)		-49.298.288,00
III.	PEMBIAYAAN	
	– Penerimaan Pembiayaan	8.806.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	0,00
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN		23.412.230,78

Dabulon, 31 Desember 2024.

Kepala Desa,

ANUAR SADAT

A.2. Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024.
PEMERINTAH DESA DABULON

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBER DANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
	1.	PENDAPATAN				
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	0,00	0,00	0,00	
	4.1.2.	Hasil Aset Desa	0,00	0,00	0,00	
	4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa	0,00	0,00	0,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.077.854.419,00	1.272.077.288,00	194.222.869,00	
	4.2.1.	Dana Desa	673.967.000,00	794.397.000,00	120.430.000,00	DDS
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	0,00	0,00	0,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	403.887.419,00	477.680.288,00	73.792.869,00	ADD
	4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	0,00	0,00	0,00	
	4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	300.000,00	300.000,00	0,00	
	4.3.1.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa	0,00	0,00	0,00	
	4.3.2.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	
	4.3.6.	Bunga Bank	300.000,00	300.000,00	0,00	
	4.3.7.	Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah	0,00	0,00	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	300.000,00	300.000,00	0,00	DLL
	2.	BELANJA				
1.		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	480.548.429,00	501.821.298,00	21.272.869,00	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	430.548.429,00	434.831.298,00	4.282.869,00	ADD/DDS/DLL
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	0,00	45.990.000,00	45.990.000,00	ADD
1.3.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	0,00	21.000.000,00	21.000.000,00	ADD
1.4		Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Desa	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	DDS
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	329.500.000,00	325.550.000,00	(3.950.000,00)	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBER DANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
2.1.		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	DDS
2.2.		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	32.400.000,00	37.830.000,00	5.430.000,00	DDS
2.3.		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	14.400.000,00	16.920.000,00	2.520.000,00	ADD/DDS
2.4.		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	218.300.000,00	218.300.000,00	0,00	DDS
2.5.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana & Prasarana Energi Alternatif Desa	50.000.000,00	40.500.000,00	(9.500.000,00)	DDS
3.		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	75.464.000,00	78.464.000,00	3.000.000,00	
3.1.		Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	9.600.000,00	6.600.000,00	(3.000.000,00)	DDS
3.2.		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/ Kebudayaan, dan Kegamaan	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	DDS
3.3.		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	7.664.000,00	7.664.000,00	0,00	DDS
3.4.		Pembinaan Lembaga Adat	27.600.000,00	27.600.000,00	0,00	DDS
3.5.		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	30.600.000,00	30.600.000,00	0,00	DDS
4.		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	129.447.990,00	303.447.990,00	173.900.000,00	
4.1.		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	129.447.990,00	263.347.990,00	133.900.000,00	DDS
4.2.		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	DDS
4.3.		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	DDS
5.		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u>	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	
5.1.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	DDS
		JUMLAH BELANJA	1.086.960.419,00	1.281.183.288,00	194.222.869,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	8.806.000,00	8.806.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBER DANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
		PEMBIAYAAN				
		Penerimaan Pembiayaan	8.806.000,00	8.806.000,00	0,00	
		SILPA Tahun Sebelumnya	8.806.000,00	8.806.000,00	0,00	
		PEMBIAYAAN NETTO				
		SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

Dabulon 31 Desember 2024
Kepala Desa,

ANUAR SADAT

B. Rincian Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA DABULON
TAHUN ANGGARAN 2024

Realisasi s.d 31/12/2024

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	LEBIH/(KURANG) (Rp.)
1	2	3	4	5
1.	PENDAPATAN			
4.1.	Pendapatan Asli Desa	0,00	0,00	0,00
4.1.2.	Hasil Aset Desa	0,00	0,00	0,00
4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa	0,00	0,00	0,00
4.2.	Pendapatan Transfer	1.272.077.288,00	1.255.149.710,00	18.927.578,00
4.2.1.	Dana Desa	794.397.000,00	794.397.000,00	0,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	0,00	0,00	0,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	477.680.288,00	460.752.710,00	16.927.578,00
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	0,00	0,00	0,00
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain	300.000,00	147.520,78	152.479,22
4.3.1.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa	0,00	0,00	0,00
4.3.2	Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00
4.3.6.	Bunga Bank	300.000,00	147.520,78	152.479,22
4.3.7.	Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.272.377.288,00	1.255.297.230,78	17.080.057,22
5.	BELANJA			
5.1.	Belanja Pegawai	220.106.000,00	203.000.000,00	17.106.000,00
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	41.000.000,00	41.000.000,00	0,00
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	162.000.000,00	162.000.000,00	0,00
5.1.3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	17.106.000,00	0,00	17.106.000,00

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	LEBIH/(KURANG) (Rp.)
1	2	3	4	5
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	170.506288,00	169.329.000,00	1.177.288,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	170.506288,00	169.329.000,00	1.177.288,00
5.2.1.1	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	7.000.000,00	6.975.000,00	25.000,00
5.2.1.2	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
5.2.1.3	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
5.2.1.4	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
5.2.1.5	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
5.2.1.6	Belanja Jasa Honorarium Oprator Desa	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00
5.2.1.7	Belanja Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	32.912.288,00	32.060.000,00	852.288,00
5.2.1.8	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak	150.000,00	0,00	150.000,00
5.2.1.9	Belanja Operasional Perkantoran lainnya	150.000,00	0,00	150.000,00
5.2.1.10	Tunjangan BPD	79.200.000,00	79.200.000,00	0,00
5.2.1.11	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	5.694.000,00	5.694.000,00	0,00
5.2.1.12	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	20.219.010,00	18.760.000,00	1.459.010,00
5.2.1.13	Pengembangan Sistem Informasi Desa	21.000.000,00	19.160.000,00	1.840.000,00
5.2.1.14	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
5.2.1.15	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	37.830.000,00	37.830.000,00	0,00
5.2.1.16	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	16.920.000,00	15.800.000,00	1.120.000,00
5.2.1.17	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00
5.2.1.18	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
5.2.1.19	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	7.664.000,00	5.000.000,00	2.664.000,00
5.2.1.20	Pembinaan Lembaga Adat	27.600.000,00	27.600.000,00	0,00
5.2.1.21	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	30.600.000,00	30.600.000,00	0,00
5.2.1.22	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	263.347.990,00	263.310.000,00	37.990,00
5.2.1.23	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa dan Aparatur Desa	40.000.000,00	33.840.000,00	6.160.000,00

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	LEBIH/(KURANG) (Rp.)
1	2	3	4	5
5.3.	Belanja Modal Peralatan, Bangunan dan Jalan	304.790.000,00	289.750.000,00	15.040.000,00
5.3.1	Belanja Modal Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	45.990.000,00	30.950.000,00	15.040.000,00
5.3.2	Belanja Modal Gedung, bangunan Balai Adat Istiadat	218.300.000,00	218.300.000,00	0,00
5.3.3	Belanja Modal Lampu Jalan PJU Solar Sell	40.500.000,00	40.500.000,00	0,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00
5.4.1	Belanja Tidak Terduga	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00
	JUMLAH BELANJA	1.281.183.288,00	1.231.885.000,00	49.298.288,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(8.806.000,00)	23.412.230,78	(32.218.230,78)
6	PEMBIAYAAN			
6.1	Penerimaan Pembiayaan	8.806.000,00	0,00	8.806.000,00
6.1.1	SILPA Tahun Sebelumnya	8.806.000,00	0,00	8.806.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO			
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	8.806.000,00	0,00	8.806.000,00

Dabulon, 31 Desember 2024
Kepala Desa,

ANUAR SADAT

C. Rincian Kegiatan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

C.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan

No.	Sub Bidang	Kegiatan	Banyaknya/ Jumlah
1	2	3	4
1.	Peraturan Perundang-undangan.	a. Peraturan Desa b. Peraturan Bersama Kepala Desa c. Peraturan Kepala Desa d. Keputusan Kepala Desa	01 00 07 19
2.	Kependudukan.	a. Jumlah Penduduk: 1) Laki-laki 2) Perempuan 3) Jumlah Kepala Keluarga 4) Jumlah Anggota Keluarga 5) Jumlah Jiwa b. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan: 1) Pendidikan Umum 2) Pendidikan Khusus c. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencarian: 1) PNS 2) TNI 3) Swasta	84 Org 70 Org 51 Org 154 Org 154 Org 00 Org 00 Org 00 Org 02 Org 02 Org 31 Org
3.	Pertanahan	a. Status Tanah: 1) Sertifikat Hak Milik 2) Sertifikat Hak Guna Usaha 3) Sertifikat Hak Pakai b. Luas Tanah: 1) Bersertifikat 2) Belum Bersertifikat 3) Tanah Kas Desa c. Peruntukan: 1) Jalan 2) Tanah Ladang 3) Bangunan Umum 4) Perumahan 5) Ruang Fasilitas Umum d. Tanah yang Belum Dikelola 1) Hutan 2) Rawa-rawa	10 SHM 00 HGU 000 HP 15 Ha 50 Ha 20 Ha 05 Ha 30 Ha 07 Ha 10 Ha 05 Ha 786,233 Ha 00 Ha
4.	Manajemen Pemerintahan	a. Jumlah Aparat Pemerintahan Desa b. Jumlah Anggota BPD c. Musyawarah Desa d. Musrengbangdes e. Musyawarah BPD	08 Org 05 Org 50 Org 70 Org 30 Org
5.	Ketentraman dan Ketertiban	a. Pembinaan Hansip 1) Jumlah Anggota 2) Alat Pemadam kebakaran 3) Jumlah Hansip Terlatih b. Ketentraman dan Ketertiban: 1) Jumlah Kejadian kriminal 2) Jumlah Bencana Alam 3) Jumlah Operasi Penertiban 4) Jumlah Pos Keamanan 5) Jumlah Kecelakaan Remaja	02 Org 00 Org 02 Org 00 Kasus 00 kali 00 kali 02 Unit 00 Kasus

No.	Sub Bidang	Kegiatan	Banyaknya/ Jumlah
1	2	3	4
4.	Pembangunan Sosial Budaya dan Keagamaan	a. Sarana Olahraga: 1) Lapangan Umum 2) Lapangan Khusus b. Sarana Keseninan/Kebudayaan: 1) Gelanggang Remaja (Jumlah) 2) Gedung Kesenian (Jumlah) 3) Gedung Teater (Jumlah) 4) Gedung Bioskop (Jumlah) c. Sarana Sosial 1) Panti Asuhan 2) Panti Pijat Tunanetra 3) Wordo 4) Panti Jompo d. Sarana komunikasi 1) Radio Komunikasi (Jumlah) 2) Papan Pengumuman (Jumlah)	01 Unit 00 Unit 00 Unit 01 Unit 00 Unit 00 Unit 00 Unit 00 Unit 00 Unit 00 Unit 00 Unit 02 Unit
5.	Pembangunan Lingkungan Hidup dan Pemukiman	a. Pembangunan Perumahan Rakyat/Pengembangan b. Industri Besar c. Industri Sedang d. Industri Rumah Tangga e. Tempat Rekreasi f. Hotel g. Restoran/Rumah Makan h. Saluran Irigasi	00 Unit 00 Unit 00 Unit 00 Unit 00 Unit 00 Unit 00 Unit 00 Unit

C.3. Bidang Kemasyarakatan

No.	Sub Bidang	Kegiatan	Banyaknya/ Jumlah
1	2	3	4
1.	Sosialisasi Produk Hukum Desa	a. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah tentang Desa: 1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa 2) Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 3) Peraturan Menteri mengenai Desa b. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Daerah 1) Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang Desa 2) Sosialisasi Peraturan Bupati Tentang Desa c. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Desa 1) Sosialisasi Peraturan Desa 2) Sosialisasi Peraturan Kepala Desa 3) Sosialisasi Peraturan Bersama Kepala Desa	01 Kali 01 Kali 02 Kali 01 Kali 01 Kali 01 Kali 07 Kali 00 Kali

No.	Sub Bidang	Kegiatan	Banyaknya/ Jumlah
1	2	3	4
2.	Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat	a. Sosialisasi Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat b. Masyarakat menyampaikan informasi kepada Pemerintah Desa c. Masyarakat memperoleh informasi dan pelayanan yang adil d. Masyarakat mendapatkan perlindungan dari gangguan ketentraman dan ketertiban e. Masyarakat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa	01 Kali Ada/Tidak Ada/Tidak Ada/Tidak Ada/Tidak
3.	Sosial Budaya Masyarakat	a. Sosialisasi mengenai kerukunan hidup beragama b. Sosialisasi mengenai pengembangan olah raga dan kesenian c. Sosialisasi mengenai ketentraman dan ketertiban masyarakat d. Sosialisasi mengenai lingkungan hidup e. Sosialisasi mengenai bahaya narkoba dan kriminal f. Sosialisasi mengenai Ketenagakerjaan	01 Kali 02 Kali 02 Kali 01 Kali 01 Kali 01 Kali
4.	Keagamaan	a. Majelis Taklim b. Majelis gereja c. Majelis Budha d. Majelis Hindu e. Remaja Masjid f. Remaja Gereja g. Remaja Budha h. Remaja Hindu	00 Unit 01 Unit 00 Unit 00 Unit 00 Unit 01 Unit 00 Unit 00 Unit
5.	Ketenagakerjaan	a. Penyalur pembantu rumah tangga b. Penampung Pekerja ke luar negeri	00 Unit 00 Unit

D. Rincian Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat

No.	Sub Bidang	Kegiatan	Banyaknya/ Jumlah
1	2	3	4
1.	Sosialisasi dan motivasi masyarakat	a. Bidang Sosial Budaya b. Bidang Ekonomi c. Bidang Politik d. Bidang lingkungan hidup	01 Kali 01 Kali 00 Kali 01 Kali
2.	Pemberdayaan Masyarakat	a. Pemberdayaan Keluarga b. Pemberdayaan Pemuda c. Pemberdayaan Olah raga d. Pemberdayaan Karang taruna	01 Kali 01 Kali 01 Kali 01 Kali
3.	Penggalangan Partisipasi Masyarakat	a. Bidang Pendidikan b. Bidang Kesehatan	01 Kali 01 Kali

E. Rincian Kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

No.	Sub Bidang	Kegiatan	Banyaknya/ Jumlah
1	2	3	4
1.	Penanggulangan Bencana	Kegiatan Penanggulangan Bencana	01 Kegiatan
2.	Keadaan Darurat	Kegiatan Keadaan Darurat	01 Kegiatan
3.	Keadaan Mendesak	Kegiatan Keadaan Mendesak	01 Kegiatan

Dabulon 31 Desember 2024

Kepala Desa,

ANUAR SADAT

REKAPITULASI JUMLAH PENDUDUK
TAHUN 2024

DESA : DABULON
KECAMATAN : LUMBIS
KABUPATEN : NUNUKAN
PROVINSI : KALIMANTAN UTARA

No.	URAIAN	JUMLAH	
1.	PENDUDUK AWAL		
	a. Laki-laki	84	Orang
	b. Perempuan	70	Orang
	Jumlah (a + b)	154	Orang
2.	LAHIR		
	a. Laki-laki	0.000	Orang
	b. Perempuan	0.000	Orang
	Jumlah (a + b)	00.000	Orang
3.	MATI		
	c. Laki-laki	0.000	Orang
	d. Perempuan	0.000	Orang
	Jumlah (a + b)	00.000	Orang
4.	DATANG		
	e. Laki-laki	0.000	Orang
	f. Perempuan	0.000	Orang
	Jumlah (a + b)	00.000	Orang
5.	PINDAH		
	g. Laki-laki	0.000	Orang
	h. Perempuan	0.000	Orang
	Jumlah (a + b)	00.000	Orang
6.	PENDUDUK AKHIR		
	i. Laki-laki	84	Orang
	j. Perempuan	70	Orang
	Jumlah (a + b)	154	Orang

NO.	MUTASI ANTAR	PINDAH			DATANG		
		L	P	L + P	L	P	L + P
1.	DESA	00	00	00	00	00	00
2.	KECAMATAN	00	00	00	00	00	00
3.	KABUPATEN	00	00	00	00	00	00
4.	PROVINSI	00	00	00	00	00	00
5.	NEGARA	00	00	00	00	00	00
	JUMLAH	00	00	00	00	00	00

Dabulon, 31 Desember 2024

Kepala Desa,

REKAPITULASI JUMLAH PENDUDUK
TAHUN 2024

DESA : DABULON
KECAMATAN : LUMBIS
KABUPATEN : NUNUKAN
PROVINSI : KALIMANTAN UTARA

No.	URAIAN	JUMLAH			
1.	BERDASARKAN KEWARGANEGARAAN				
	A. WNI	84	Orang		
	– Laki-laki	70	Orang		
	– Perempuan				
	<i>Jumlah</i>			154	Orang
	B. WNA	0.000	Orang		
	– Laki-laki	0.000	Orang		
	– Perempuan				
	<i>Jumlah</i>			00.000	Orang
	C. WNI + WNA	84	Orang		
	– Laki-laki	70	Orang		
	– Perempuan				
	<i>Jumlah</i>			154	Orang
	D. Jumlah Penduduk Berdasarkan Keawarganegaraan	84	Orang		
	– Laki-laki	70	Orang		
	– Perempuan				
	<i>Jumlah (A+B+C)</i>			154	Orang
2.	BERDASARKAN AGAMA				
	A. Islam	20	Orang		
	– Laki-laki	15	Orang		
	– Perempuan				
	<i>Jumlah</i>			35	Orang
	B. Kristen	15	Orang		
	– Laki-laki	14	Orang		
	– Perempuan				
	<i>Jumlah</i>			29	Orang
	C. Katholik	49	Orang		
	– Laki-laki	41	Orang		
	– Perempuan				
	<i>Jumlah</i>			90	Orang
	D. Hindu	0.000	Orang		
	– Laki-laki	0.000	Orang		
	– Perempuan				
	<i>Jumlah</i>			00.000	Orang
	E. Budha	0.000	Orang		
	– Laki-laki	0.000	Orang		
	– Perempuan				
	<i>Jumlah</i>			00.000	Orang
	F. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama	84	Orang		
	– Laki-laki	70	Orang		
	– Perempuan				
	<i>Jumlah (A+B + C+ D+E+F)</i>			154	Orang
3.	TOTAL PENDUDUK				
	– Laki-laki	84	Orang		
	– Perempuan	70	Orang		
	<i>Jumlah</i>			154	Orang

Dabulon, 31 Desember 2024

Kepala Desa,

ANUAR SADAT